

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis) dan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah metode penelitian hukum empiris normatif. Metode penelitian hukum empiris normatif ini sesungguhnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum empiris dengan adanya penambahan berbagai unsur normatif. Istilah empiris artinya “nyata”. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan pada masyarakat. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu tatanan masyarakat. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif, yaitu peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>34</sup> Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data**

Merupakan suatu wadah dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data umum yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden yang didapat dari majelis hakim, panitera pengganti, akademisi dan advokat yang berkaitan dengan perkara penyalahgunaan harta bersama.

#### **b. Data Sekunder**

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan diperpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Soerjono soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

## 2. Jenis Data

### a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas (*autoritatif*).<sup>35</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII pasal 139 sampai dengan pasal 154 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi hukum islam tentang perkawinan

### b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari<sup>36</sup>:

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurna hukum

### c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang perkawinan, perceraian, harta benda perkawinan dan kamus hukum.

## C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm.54

Narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim	: 1 orang
b. Panitera Pengganti	: 1 orang
c. Akademisi	: 1 orang +
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

###### a. Studi kepustakaan

Bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.

###### b. Studi Lapangan

Bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

##### **2. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tahapan berikut:

- a. Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rang memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis selanjutnya.
- c. Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisi Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.